

## Cegah Kerusakan Akibat Ditabrak Kapal, Masjid Terapung Bakal Dipasang Pagar Pengaman



*Sumber gambar: TRIBUNKALTIM Senin, 10/02/2025*

**BONTANG** – Masjid Terapung Darul Ir-syad Al Muhajirin di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang. Tahun ini, masjid yang menjadi ikon wisata religi itu menerima alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek pembangunan pagar pengaman dan penataan halaman. Seperti diketahui, masjid ini telah diresmikan pada Maret 2022 oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dibangun secara bertahap dengan anggaran total mencapai Rp60 miliar, masjid yang berdampingan dengan Pelabuhan Loktuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menarik banyak pengunjung sebagai destinasi wisata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, memastikan proyek pembangunan pagar pengaman akan dimulai tahun ini. Pagar akan dipasang mengelilingi masjid untuk menghindari benturan dengan kapal yang lalu lalang di sekitar pelabuhan. “Pembangunan pagar sebenarnya sudah lama diusulkan. Tapi memang butuh kajian, dan tahun ini baru direalisasikan,” ungkap Edy Prabowo, Minggu (9/2/2025). Menurutnya posisi masjid yang dekat dengan pelabuhan membuat pagar pengaman menjadi kebutuhan mendesak. Tujuannya, melindungi struktur masjid dari potensi kerusakan akibat benturan kapal.

“Kami akan menggunakan bahan pagar yang kuat, tetapi tetap ramah bagi kapal yang mungkin bersentuhan dengan pagar tersebut,” jelasnya. Selain pembangunan pagar, Edy menjelaskan, anggaran Rp5 miliar tersebut juga digunakan untuk mempercantik halaman masjid. Namun, keterbatasan dana membuat pengerjaan penataan hanya mencakup

sebagian area. “Penataan *landscape* akan dilakukan secara bertahap karena anggaran terbatas. Untuk saat ini, fokusnya adalah sebagian halaman,” terangnya. (mrd)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Cegah Kerusakan Akibat Ditabrak Kapal, Masjid Terapung Bakal Dipasang Pagar Pengaman, 10/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 28/2002), antara lain dijelaskan sebagai berikut.
  1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  4. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
  13. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
2. Dalam Pasal 2 UU 28/2002 diatur bahwa bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.